

## Analisis Tingkat Pemahaman Calon Pengantin Mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an di Kua Kecamatan Medan Area

Fauziah Nur Ariza<sup>1</sup>, Widya Puspita Sari<sup>2</sup>, Siti Khoiriah Harahap<sup>3</sup>, Reka Suri<sup>4</sup>, Nafis Hasibuan<sup>5</sup>, Muhammad Arif Yasin Bintang<sup>6</sup>, Esha Daffa Fathansyah<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Correspondence Email: [Fauziah1100000178@uinsu.ac.id](mailto:Fauziah1100000178@uinsu.ac.id)<sup>1</sup>, [puspitawidyaqu@gmail.com](mailto:puspitawidyaqu@gmail.com)<sup>2</sup>, [khoiriahharahap825@gmail.com](mailto:khoiriahharahap825@gmail.com)<sup>3</sup>, [rekasuri250@gmail.com](mailto:rekasuri250@gmail.com)<sup>4</sup>, [nafishasibuan57@gmail.com](mailto:nafishasibuan57@gmail.com)<sup>5</sup>, [yasinbintang@gmail.com](mailto:yasinbintang@gmail.com)<sup>6</sup>, [esha0403222215@uinsu.ac.id](mailto:esha0403222215@uinsu.ac.id)<sup>7</sup>

**Abstract:** *This study aims to analyse the understanding of prospective brides and grooms in the Medan Area Subdistrict KUA regarding the concept of the 'sakinah family' in the Qur'an, and the factors that influence it. The study employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected by observing the premarital counselling service at the KUA and analysed descriptively and analytically. The results show that prospective brides and grooms' understanding of the sakinah family concept is still formalistic, focusing on administrative aspects and basic marriage laws. The values of sakinah, mawaddah and rahmah have not yet been fully embraced as the basis for creating a harmonious household. This limited understanding is influenced by the technical orientation of premarital counselling, which still predominantly emphasises legal and formal aspects. The study therefore emphasises the importance of strengthening the role of the KUA by providing more contextual and reflective premarital counselling to prepare prospective brides and grooms not only administratively, but also spiritually, psychologically and socially, to realise a sakinah family.*

**Keywords:** *prospective brides and grooms, sakinah family, premarital counselling, KUA, case study*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman calon pengantin mengenai konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an serta faktor-faktor yang memengaruhinya di KUA Kecamatan Medan Area. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap proses pelayanan dan penyuluhan pra nikah di KUA, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman calon pengantin terhadap konsep keluarga sakinah masih cenderung bersifat formalistik dan berfokus pada aspek administratif serta hukum dasar pernikahan. Nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai landasan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Keterbatasan pemahaman tersebut dipengaruhi oleh orientasi pra nikah yang bersifat teknis serta penyuluhan pra nikah yang masih dominan menekankan aspek legal-formal. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran KUA melalui penyuluhan pra nikah yang lebih kontekstual dan reflektif agar calon pengantin memiliki kesiapan tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara spiritual, psikologis, dan sosial dalam mewujudkan keluarga sakinah.

**Kata Kunci:** calon pengantin, keluarga sakinah, penyuluhan pra nikah, KUA, studi kasus.

### PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi fundamental yang berfungsi tidak hanya sebagai ikatan legal antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan keluarga yang ideal menurut ajaran Islam. Pernikahan dipahami sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan psikologis, sehingga menuntut kesiapan yang matang dari calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Malisi, 2022). Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah terwujudnya keluarga sakinah. Konsep keluarga sakinah mencerminkan kondisi rumah tangga yang dilandasi ketenangan, keharmonisan, dan kasih sayang yang berkelanjutan. Nilai sakinah tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan prinsip mawaddah dan rahmah yang menjadi dasar hubungan suami istri dalam Islam (Parasetiani, 2022).

Dalam perspektif Al-Qur'an, keluarga sakinah diposisikan sebagai fondasi pembentukan individu dan masyarakat yang bermoral. Hubungan suami istri tidak hanya dipandang sebagai relasi emosional, tetapi juga sebagai amanah yang menuntut tanggung jawab, komitmen, dan

pemahaman keagamaan yang mendalam agar tujuan pernikahan dapat tercapai secara optimal (Rahmadani et al., 2024). Namun, realitas kehidupan rumah tangga menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan mampu mewujudkan keluarga yang sakinah. Berbagai permasalahan seperti konflik berkepanjangan, kurangnya komunikasi, hingga perceraian menjadi indikasi adanya kesenjangan antara konsep ideal keluarga sakinah dan praktik kehidupan rumah tangga. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap kondisi tersebut adalah rendahnya pemahaman pasangan, khususnya sejak tahap pra nikah, mengenai makna dan implementasi keluarga sakinah (Hilmi et al., 2018).

Pemahaman terhadap konsep keluarga sakinah tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif keagamaan, tetapi juga mencakup kesiapan psikologis dan sosial. Hilmi et al. (2018) menjelaskan bahwa keluarga sakinah menuntut kemampuan pengelolaan emosi, komunikasi yang sehat, serta sikap saling memahami antara suami dan istri sebagai bagian dari dinamika kehidupan rumah tangga. Di Indonesia, pemahaman masyarakat Muslim tentang keluarga sakinah sering kali masih bersifat konseptual dan simbolik. Banyak calon pengantin memahami sakinah sebatas ketenangan dan kebahagiaan, tanpa disertai pemahaman yang komprehensif mengenai peran, hak, kewajiban, serta proses panjang yang harus dijalani untuk mewujudkannya dalam kehidupan nyata (Parasetiani, 2022).

Selain itu, tingkat komitmen keagamaan memiliki hubungan yang signifikan dengan keberlangsungan dan kepuasan pernikahan. Penelitian menunjukkan bahwa komitmen beragama berperan penting dalam membentuk komitmen pernikahan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Rendahnya pemahaman keagamaan berpotensi melemahkan fondasi keluarga sakinah (Komitmen dan Di, 2018).

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi pemerintah memiliki peran strategis dalam mempersiapkan calon pengantin melalui program pembekalan pra nikah. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai pernikahan dan kehidupan berkeluarga sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk konsep keluarga sakinah (Al et al., 2025). Namun, efektivitas pembekalan pra nikah sangat bergantung pada sejauh mana calon pengantin memahami dan menginternalisasi materi yang diberikan. Perbedaan latar belakang pendidikan, pemahaman keagamaan, dan kesiapan psikologis calon pengantin menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai tujuan pembekalan tersebut (Al et al., 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian empiris untuk mengetahui tingkat pemahaman calon pengantin terhadap konsep keluarga sakinah sebagai landasan awal kehidupan rumah tangga. Analisis tingkat pemahaman ini penting untuk mengidentifikasi sejauh mana calon pengantin telah memahami nilai-nilai keluarga sakinah sebelum melangsungkan pernikahan (Rahmadani et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman calon pengantin mengenai konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an di KUA Kecamatan Medan Area. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan aspek-aspek pemahaman yang telah dikuasai maupun yang masih perlu diperkuat melalui pembekalan pra nikah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman calon pengantin mengenai konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an di KUA Kecamatan Medan Area. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana tingkat pemahaman calon pengantin terhadap konsep keluarga sakinah dan faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian keluarga Islam serta kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas pembekalan pra nikah di KUA.

## KAJIAN PUSTAKA

### *Pernikahan dalam Perspektif Islam*

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai sarana legalisasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ibadah yang mengandung nilai spiritual dan moral. Oleh karena itu, pernikahan dipandang sebagai bagian dari sistem ajaran Islam yang mengatur kehidupan pribadi dan sosial umat manusia (Singgani et al., 2024).

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan bertujuan untuk menjaga keteraturan hidup manusia melalui pembentukan keluarga yang sah dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap kehormatan, keberlangsungan keturunan, serta pemeliharaan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pernikahan memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan (Rosyidana & Sanah, 2024).

Pernikahan juga berperan sebagai sarana pembentukan karakter dan moral individu. Melalui pernikahan, nilai-nilai keislaman seperti tanggung jawab, kesabaran, dan komitmen diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga. Keluarga yang terbentuk dari pernikahan menjadi lingkungan pertama dalam proses pendidikan dan internalisasi nilai bagi generasi selanjutnya (Nur Aljazira, 2024). Selain itu, pernikahan dipandang sebagai bentuk realisasi maqashid syariah, khususnya dalam menjaga agama, jiwa, dan keturunan. Pemahaman terhadap tujuan pernikahan menjadi penting agar pasangan tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga pada pencapaian tujuan substantif yang terkandung dalam ajaran Islam (Singgani et al., 2024). Oleh karena itu, keberhasilan pernikahan tidak semata-mata diukur dari keberlangsungannya secara administratif, melainkan dari sejauh mana pernikahan tersebut mampu mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, stabil, dan bernilai ibadah. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsep pernikahan menjadi fondasi awal dalam membangun keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Manusia diciptakan secara berpasang-pasangan dengan tujuan membangun hubungan yang harmonis, dilandasi rasa kasih sayang, serta menghadirkan ketenteraman satu sama lain. Prinsip ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rūm ayat 21 yang menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama agar manusia memperoleh ketenangan, serta menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*

Ayat tersebut menegaskan bahwa kehidupan berumah tangga merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang bertujuan mewujudkan ketenteraman, keharmonisan, dan kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan pernikahan tidak semata-mata ditujukan untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga bertujuan menciptakan ketenteraman jiwa, kenyamanan lahir dan batin, keteguhan hati dalam menjalani kehidupan, serta terwujudnya rasa aman dan kedamaian antara pasangan suami istri

### *Konsep Keluarga Sakinah dalam Islam*

Keluarga sakinah merupakan konsep ideal keluarga dalam Islam yang menekankan terciptanya ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan rumah tangga. Istilah sakinah merujuk pada kondisi jiwa yang tenteram dan stabil, yang menjadi dasar terciptanya hubungan suami istri yang harmonis dan berkelanjutan (Chadijah, 2018). Konsep keluarga sakinah tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai ketiadaan konflik dalam rumah tangga. Sebaliknya,

keluarga sakinah merupakan kondisi dinamis yang dibangun melalui proses panjang, melibatkan komitmen, kesabaran, serta kemampuan pasangan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan secara bijaksana (Sholehudin, 2020).

Menurut Chadijah (2018), keluarga sakinah memiliki karakteristik utama berupa keimanan yang kuat, komunikasi yang terbuka, saling menghormati, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Karakteristik tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas kehidupan berkeluarga dalam perspektif Islam. Dalam kajian hukum keluarga Islam, konsep keluarga sakinah mengalami kontekstualisasi seiring dengan perubahan sosial. Sholehudin (2020) menjelaskan bahwa pemahaman kontemporer terhadap keluarga sakinah menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan dialog, tanpa meninggalkan nilai-nilai normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Keluarga sakinah juga memiliki peran strategis dalam membentuk tatanan masyarakat yang harmonis. Keluarga yang sakinah akan melahirkan individu yang memiliki keseimbangan spiritual, emosional, dan sosial, sehingga berkontribusi terhadap terwujudnya masyarakat yang beradab (Nur Aljazira, 2024). Dengan demikian, konsep keluarga sakinah tidak hanya relevan dalam lingkup keluarga, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan sosial. Pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini menjadi prasyarat penting bagi pasangan yang akan memasuki kehidupan pernikahan.

### ***Maqashid Pernikahan dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah***

Maqashid pernikahan merupakan tujuan-tujuan esensial yang hendak dicapai melalui ikatan pernikahan dalam Islam. Tujuan tersebut meliputi terciptanya ketenangan jiwa, kasih sayang, serta keberlangsungan keturunan dalam kerangka nilai-nilai keislaman (Rosyidana & Sanah, 2024). Pendekatan maqashid menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai kontrak hukum, tetapi sebagai sarana mencapai kemaslahatan individu dan sosial. Dalam konteks ini, keluarga sakinah dipandang sebagai manifestasi dari tercapainya tujuan-tujuan pernikahan tersebut (Singgani et al., 2024).

Rosyidana dan Sanah (2024) melalui pendekatan hermeneutika teologis menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tentang pernikahan mengandung pesan etis dan spiritual yang mendalam. Pesan tersebut menekankan pentingnya relasi suami istri yang dilandasi nilai ketenangan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, keluarga sakinah dapat dipahami sebagai wujud konkret dari implementasi maqashid pernikahan dalam kehidupan nyata. Pemahaman yang baik terhadap tujuan pernikahan akan membantu pasangan dalam membangun keluarga yang harmonis dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

### ***Bimbingan Pranikah sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah***

Bimbingan pranikah merupakan program edukatif yang bertujuan mempersiapkan calon pengantin agar memiliki pemahaman yang memadai tentang pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Program ini dirancang untuk memberikan bekal pengetahuan keagamaan, kesiapan psikologis, serta keterampilan dasar dalam membangun relasi suami istri yang sehat (Mochtaruddin, 2024).

Dalam konteks Islam, bimbingan pranikah memiliki posisi strategis sebagai tahap awal pembentukan keluarga sakinah. Melalui bimbingan ini, calon pengantin diarahkan untuk memahami tujuan pernikahan, peran dan tanggung jawab masing-masing, serta nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan rumah tangga (Mochtaruddin, 2024). Mochtaruddin (2024) menegaskan bahwa bimbingan pranikah yang efektif mampu meningkatkan kesiapan calon pengantin dalam menghadapi dinamika pernikahan. Pemahaman yang baik sejak sebelum menikah diharapkan dapat meminimalkan konflik dan memperkuat fondasi keluarga.

Seiring perkembangan zaman, strategi bimbingan pranikah juga mengalami inovasi. Musa et al. (2025) memperkenalkan model SENTRI sebagai pendekatan bimbingan pranikah

yang menekankan aspek pendidikan dan pemberdayaan keluarga. Model ini mendorong partisipasi aktif calon pengantin dalam memahami kehidupan berkeluarga. Pendekatan edukatif dalam bimbingan pranikah tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada proses internalisasi nilai. Calon pengantin diharapkan mampu mengaitkan konsep-konsep normatif dengan realitas kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani (Musa et al., 2025).

Efektivitas bimbingan pranikah sangat bergantung pada tingkat pemahaman calon pengantin terhadap konsep keluarga sakinah. Tanpa pemahaman yang memadai, materi bimbingan berpotensi hanya bersifat formalitas dan tidak berdampak signifikan pada kualitas kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, analisis tingkat pemahaman calon pengantin mengenai konsep keluarga sakinah menjadi penting sebagai indikator keberhasilan bimbingan pranikah. Hasil analisis tersebut dapat menjadi dasar evaluasi dan pengembangan program bimbingan pranikah di KUA agar lebih efektif dan kontekstual.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam tingkat pemahaman calon pengantin mengenai konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an di KUA Kecamatan Medan Area. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian secara holistik dalam konteks alami. Subjek penelitian dipilih secara purposive, yaitu calon pengantin yang mengikuti pembekalan pranikah di KUA Kecamatan Medan Area. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan teknik guna memastikan kredibilitas temuan penelitian (Moleong, 2012).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman calon pengantin mengenai konsep keluarga sakinah dalam Al-Qur'an serta faktor-faktor yang memengaruhinya melalui studi kasus di KUA Kecamatan Medan Area. Hasil observasi menunjukkan bahwa pemahaman calon pengantin terhadap konsep keluarga sakinah secara umum masih berada pada tingkat yang terbatas dan belum komprehensif. Pemahaman tersebut lebih menonjol pada aspek formal pernikahan dibandingkan pemaknaan nilai-nilai substantif yang menjadi tujuan utama pernikahan dalam Islam.

Berdasarkan hasil observasi, calon pengantin umumnya memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai aspek administratif dan hukum pernikahan, seperti rukun dan syarat nikah, wali, saksi, serta prosedur pencatatan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan calon pengantin lebih diarahkan pada pemenuhan ketentuan legal-formal yang ditetapkan oleh negara dan agama. Namun, kesiapan tersebut belum diiringi dengan pemahaman mendalam tentang konsep keluarga sakinah sebagai fondasi kehidupan rumah tangga.

Pemahaman calon pengantin terhadap konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah masih bersifat normatif dan konseptual. Sebagian besar calon pengantin memaknai pernikahan sebagai ikatan sah untuk hidup bersama dan memperoleh keturunan, tanpa mengaitkannya dengan upaya sadar dalam membangun ketenteraman jiwa, kasih sayang yang berkelanjutan, dan sikap saling melindungi antara suami dan istri. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai-nilai keluarga sakinah belum sepenuhnya terinternalisasi sebelum pernikahan berlangsung.

Keterbatasan pemahaman tersebut dipengaruhi oleh orientasi pra nikah yang cenderung teknis dan praktis. Calon pengantin lebih memfokuskan perhatian pada persiapan akad nikah, kelengkapan dokumen, serta aspek simbolik pernikahan. Unsur seperti mahar sering kali dipahami sebagai kewajiban formal atau simbol status sosial, bukan sebagai representasi tanggung jawab, penghormatan, dan komitmen moral dalam pernikahan (Akbar, 2024).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa calon pengantin belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai dinamika kehidupan rumah tangga. Aspek-aspek seperti

pengelolaan konflik, komunikasi yang sehat, pembagian peran, serta tanggung jawab bersama dalam keluarga belum menjadi bagian dari pemahaman mereka tentang keluarga sakinah. Padahal, ketidaksiapan dalam menghadapi dinamika rumah tangga berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan keluarga.

Kurangnya pemahaman tentang dampak ketidakharmonisan keluarga juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Calon pengantin belum sepenuhnya menyadari bahwa konflik yang tidak terkelola dengan baik dapat berdampak negatif terhadap stabilitas keluarga dan perkembangan psikologis anak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa ketidakharmonisan keluarga dapat menimbulkan implikasi sosial dan psikologis yang serius bagi anggota keluarga (Chafshoh et al., 2019).

Dalam konteks pembinaan pra nikah, KUA Kecamatan Medan Area memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin. Hasil observasi menunjukkan bahwa KUA telah melaksanakan penyuluhan pra nikah sebagai bagian dari pelayanan pernikahan, dengan materi yang mencakup hukum perkawinan, rukun dan syarat nikah, serta hak dan kewajiban suami istri. Upaya ini menunjukkan komitmen KUA dalam mempersiapkan calon pengantin secara normatif. Namun demikian, penyuluhan pra nikah yang diberikan masih cenderung menekankan aspek legal-formal dan informatif. Pendalaman nilai-nilai Qur'ani tentang tujuan pernikahan, khususnya konsep mawaddah sebagai cinta yang aktif dan perlu dipelihara melalui usaha bersama suami istri, belum menjadi fokus utama dalam penyuluhan (Olan, 2024). Akibatnya, pemahaman calon pengantin terhadap keluarga sakinah belum berkembang secara optimal.

Pola penyuluhan yang bersifat satu arah juga menyebabkan internalisasi nilai keluarga sakinah belum sepenuhnya tercapai. Calon pengantin menerima materi sebagai informasi, tetapi belum diarahkan untuk merefleksikan dan mengaitkannya dengan realitas kehidupan rumah tangga yang akan mereka hadapi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan penyuluhan yang lebih dialogis dan kontekstual. Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa tingkat pemahaman calon pengantin mengenai konsep keluarga sakinah masih perlu ditingkatkan. Penguatan peran KUA melalui penyuluhan pra nikah yang menekankan internalisasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah secara aplikatif menjadi kebutuhan penting. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan calon pengantin tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara spiritual, psikologis, dan sosial dalam membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman calon pengantin di KUA Kecamatan Medan Area terhadap konsep keluarga sakinah masih belum optimal. Pemahaman calon pengantin lebih dominan pada aspek administratif dan hukum pernikahan, sementara pemaknaan terhadap tujuan substantif pernikahan sebagai upaya membangun ketenteraman, kasih sayang, dan keberlanjutan keluarga belum terinternalisasi secara menyeluruh. Keterbatasan pemahaman tersebut dipengaruhi oleh orientasi pra nikah yang bersifat teknis serta penyuluhan pra nikah yang masih menitikberatkan aspek legal-formal. Akibatnya, calon pengantin belum memiliki kesiapan yang memadai dalam memahami dinamika kehidupan rumah tangga, pengelolaan konflik, serta tanggung jawab bersama dalam membangun keluarga sakinah. Oleh karena itu, penguatan peran KUA melalui penyuluhan pra nikah yang lebih kontekstual, dialogis, dan berorientasi pada internalisasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah menjadi sangat penting. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan calon pengantin tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara spiritual, psikologis, dan sosial dalam mewujudkan keluarga sakinah yang harmonis dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, S. (2024). Eksistensi mahar dalam perkawinan: Antara simbol status sosial dan kewajiban agama. *Intizar*, 30.
- Al., Z., et al. (2025). Formulasi pembekalan pranikah bagi Generasi Z: Pendekatan pendidikan keluarga. *Sulawesi Tenggara Educational Journal*, 5(1).
- Chadijah, S. (2018). Karakteristik keluarga sakinah dalam Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 113–129.
- Chafshoh, D., Hasan, N., & Kurniawati, D. A. (2019). Dampak ketidakharmonisan keluarga dalam perkembangan kehidupan anak menurut hukum Islam dan perspektif sosiologis. *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 60–66.
- Hilmi, R. Z., Hurriyati, R., & Lisnawati. (2018). Keluarga sakinah perspektif psikologi (Upaya mencapai sakinah, mawaddah wa rahmah). *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(2), 91–102.
- Komitmen, D. A. N., & Di, P. (2018). Hubungan antara kepuasan pernikahan, komitmen beragama, dan komitmen pernikahan di Indonesia. *JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 22–28.
- Mochtaruddin. (2024). Bimbingan pranikah untuk membentuk keluarga sakinah. *Bayan Lin Naas: Jurnal Dakwah Islam*, 8(1), 49–57.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Musa, S., Suparman, Haerusman, & Baharuddin, U. N. (2025). SENTRI: Strategi bimbingan pranikah sebagai media pendidikan dan pemberdayaan keluarga di KUA Kecamatan Bungin. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(7), 883–893.
- Nur Aljazira, A. A. (2024). Mewujudkan generasi rabbani dan masyarakat madani berdasarkan konsep keluarga ideal perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(3), 1290–1304.
- Olan, G. S. (2024). *Mawaddah dalam konteks rumah tangga yang harmonis perspektif M. Quraish Shihab (Studi Tafsir Al-Misbah)*. UIN Datokarama Palu.
- Parasetiani, A. (2022). Sakinah mawaddah warahmah pada keluarga Muslim di Indonesia. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 92–108.
- Rahmadani, G., Arfa, M. F. A., Albani, M. S., & Nasution. (2024). Konsep pernikahan sakinah mawaddah dan warahmah menurut ulama tafsir. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 220–230.
- Rosyidana, E., & Sanah, A. (2024). Maqashid pernikahan dalam Al-Qur'an (Interpretasi dengan pendekatan hermeneutika teologis). *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 5(3).
- Sholehudin, M. (2020). Kontekstualisasi konsep keluarga sakinah: Pergulatan pemikiran hukum keluarga dalam tafsir salaf. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 12(2).
- Singgani, A., Adam, & Taufan, M. (2024). Hakikat tujuan pernikahan dalam pandangan hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0*, 3(1), 194–197.